

Tinjauan Yuridis Perjanjian Pranikah Sebagai Perlindungan Hak Ahli Waris Atas Harta Bersama yang Menjadi Warisan

Juridical Review of Prenuptial Agreements as a Means of Protecting the Inheritance Rights of Heirs over Marital Property

Najwa Safira Bilqis

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia,

najwasafira.22047@mhs.unesa.ac.id

ABSTRAK

Ahli waris telah diatur Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek serta Kompilasi Hukum Islam, tetapi masih ada konflik perebutan warisan karena tidak ada pemisahan antara harta pribadi dan harta bersama yang kelak menjadi warisan. Urgensi penelitian ini ialah peneliti menemukan penelitian terdahulu membahas tentang perjanjian pranikah sebagai bentuk perlindungan hukum untuk calon suami istri yang membuatnya, tetapi peneliti belum menemukan penelitian terdahulu yang membahas perjanjian pranikah sebagai bentuk perlindungan hukum bagi ahli waris yang masih dibawah umur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif sebagai cara pengkajian penelitian ini. Dan dari hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemisahan harta pribadi dan harta bersama dalam perjanjian pranikah dapat meminimalisir konflik yang berkaitan dengan warisan serta sebagai perlindungan hukum untuk ahli waris terutama ahli waris yang masih dibawah umur.

Kata Kunci : Perlindungan hukum; Perjanjian pranikah; Ahli waris; Warisan; Dibawah umur.

ABSTRACT

Heirs have been regulated in the Civil Code or Burgerlijk Wetboek and the Compilation of Islamic Law, but there are still conflicts over inheritance because there is no separation between personal property and joint property that will later become inheritance. The urgency of this research is that the researcher found previous research discussing prenuptial agreements as a form of legal protection for prospective husbands and wives who make them, but the researcher has not found previous research discussing prenuptial agreements as a form of legal protection for heirs who are still minors. This research uses normative legal research methods as a way of studying this research. And from the results of this research it can be concluded that the separation of personal property and joint property in a prenuptial agreement can minimize conflicts related to inheritance and as legal protection for heirs, especially heirs who are still minors.

Keywords: Legal protection; Prenuptial agreement; Heirs; Inheritance; Minors.

A. LATAR BELAKANG

Seseorang yang meninggal dan memiliki harta, maka hartanya disebut dengan warisan. Disebut warisan karena diberikan setelah pewaris atau pemberi warisan telah meninggal dunia, jika pemberian harta sewaktu pemberi masih hidup dinamakan sebagai hibah.¹ Objek yang hanya bisa diwariskan ialah harta benda, termasuk juga kewajiban membayar utang pewaris. Seseorang yang melakukan perbuatan Melawan Hukum (PMH) apabila saat dijatuhi pidana ia meninggal dunia maka ahli warinya tidak akan diberi warisan berupa hukuman pidana karena perbuatan pidana atau PMH hanya bersangkutan dengan individu yang melakukan saja.²

Ketentuan ahli waris yang berhak mendapatkan warisan sudah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau Burgerlijk Wetboek (BW) serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ada dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991. Bahwasanya jika sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau Burgerlijk Wetboek (BW) yang berhak menjadi ahli waris terbagi menjadi empat golongan yakni golongan pertama, golongan kedua, golongan ketiga, dan golongan keempat. Golongan pertama ialah keluarga dalam garis lurus ke bawah yang meliputi anak-anak serta keturunan mereka dan suami atau istri yang ditinggalkan. Golongan kedua ialah keluarga dalam garis lurus ke atas yang meliputi orang tua dan saudara-saudara serta keturunannya. Golongan ketiga ialah keluarga dalam garis lurus keatas yang meliputi kakek, nenek, serta leluhurnya yang masih hidup. Golongan keempat ialah keluarga dalam garis lurus ke samping yang meliputi. Apabila pewaris tidak

¹ Febrianti Maripigi, “PENGALIHAN TANGGUNG GUGAT PENYELESAIAN UTANG KEPADA AHLI WARIS AKIBAT MENINGGALNYA PEWARIS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA,” *LEX PRIVATUM* 9, no. 2 (2021), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/33156>.

² Falatehan Roni Bestari, “TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NO 40/Pdt/2021/PT.SMG TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP SUATU OBJEK TANAH WARIS” (undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022), <https://repository.unissula.ac.id/29905/>.

memiliki ahli waris golongan pertama seperti yang dijelaskan diatas maka secara langsung warisan akan jatuh pada ahli waris golongan kedua, begitu juga seterusnya. Jadi ahli waris dengan golongan bawah tidak akan mendapat warisan apabila ahli waris dengan golongan atas atau yang utama masih hidup, hal ini juga menjadi perbedaan ketentuan pembagian ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).³

Dalam KHI, pembagian ahli waris membedakan besarnya bagian yang didapat laki-laki dengan perempuan, laki-laki mendapat bagian lebih besar dari pada perempuan, ini terjadi karena laki-laki kelak akan menjadi kepala rumah tangga yang bertanggungjawab atas kebutuhan istri dan anaknya, berbeda dengan perempuan yang kelak ia menikah maka suaminya yang akan bertanggungjawab atas kebutuhannya.⁴

Dengan adanya pembagian diatas baik secara perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau Burgerlijk Wetboek (BW) maupun secara islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ada dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991, dapat dengan mudah menuntukan siapa saja ahli waris yang berhak menerima warisan, namun nyatanya teori dapat berbeda dengan praktiknya. Diluaran sana dapat dijumpai beberapa konflik tentang warisan, diantaranya warisan yang tidak segera dibagikan; para ahli waris tidak sepakat atas pembagian warisan; warisan telah dijual oleh salah satu ahli waris tanpa sepengertahan ahli waris lainnya; orang tua tidak adil dalam membagi warisan; tidak ada pemisahan harta pribadi dengan harta bersama yang menjadi warisan;⁵ serta warisan yang diminta oleh

³ Dzul Fakhri Bula et al., “Analisis Yuridis Warisan Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata,” *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2023): 42–55.

⁴ Isniyatih Faizah et al., “Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 2 (2021): 152–69, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i2.166>.

⁵ Republik, *Harta Warisan Kerap Jadi Sumber Konflik, Begini Penjelasannya*, <https://islamdigest.republika.co.id/berita/scat0n451/harta-warisan-kerap-jadi-sumber-konflik-begini-penjelasannya-part2>, diakses pada tanggal 5 Desember 2024 pukul 11.13 WIB

ahli waris yang statusnya dibawah ahli waris golongan pertama sebagai ahli waris utama.

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perjanjian Pranikah Sebagai Perlindungan Hak Ahli Waris Atas Harta Bersama Yang Menjadi Warisan”, mengadaptasi dari penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi inspirasi dari pembuatan penelitian ini memfokuskan pada manfaat serta perlindungan hukum apabila calon pasangan suami istri yang hendak menikah membuat perjanjian pranikah bagi, seperti yang diteliti oleh Andreas Andrie Djatmiko dkk (2024) dengan judul *“Urgensi Perjanjian Pranikah sebagai Kesepakatan Awal Suatu Perkawinan dan Akibat Hukum bagi Ahli Waris”* yang menyoroti peran pranikah dalam mengatur hak waris dan dampak hukumnya bagi ahli waris jika terjadi kematian.⁶ Kemudian Penelitian sugih dan rehulina (2023) berjudul *“Keabsahan Perjanjian Pra Nikah dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Perspektif Hukum”*.⁷ Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini membahas manfaat serta perlindungan hukum bagi para ahli waris apabila terdapat perjanjian pranikah sebelumnya.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana perjanjian pranikah dapat mencegah timbulnya sengketa warisan dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum keluarga dan kewarisan, serta manfaat praktis bagi masyarakat dalam memahami urgensi pembuatan

⁶ Andreas Andrie Djatmiko et al., “URGENSI PERJANJIAN PRANIKAH SEBAGAI KESEPAKATAN AWAL SUATU PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUM BAGI AHLI WARIS,” *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik* 7, no. 2 (2024): 134–48, <https://doi.org/10.47080/propatria.v7i2.3479>.

⁷ Sugih Ayu Pratitis and Rehulina Rehulina, “Keabsahan Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum,” *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 2, no. 2 (2023): 60–71, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i2.1593>.

perjanjian pranikah sebagai langkah preventif untuk melindungi hak-hak ahli waris di kemudian hari. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam memperkuat regulasi terkait perjanjian pranikah dan perlindungan hak waris dalam sistem hukum nasional.

B. RUMUSAN MASALAH

Karena minimnya calon pengantin yang tidak membuat perjanjian pranikah sebelum menikah untuk memisahkan harta pribadi dan harta bersama yang berdampak pada konflik dalam pembagian warisan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perjanjian Pranikah Sebagai Perlindungan Hak Ahli Waris Atas Harta Bersama Yang Menjadi Warisan”, untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum ahli waris yang hak warisnya diperebutkan pihak yang tidak berhak atas warisan serta bentuk perlindungan hukum ahli waris yang masih dibawah umur.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perjanjian Pranikah Sebagai Perlindungan Hak Ahli Waris Atas Harta Bersama Yang Menjadi Warisan” menggunakan metode penelitian *hukum normatif* dengan pendekatan historis (*historical approach*).⁸ Penelitian hukum normatif ini berfokus pada pengkajian norma-norma hukum untuk menemukan aturan, prinsip, doktrin, dan yurisprudensi yang relevan dengan perjanjian pranikah dan perlindungan hak ahli waris. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri latar belakang dan perkembangan pengaturan hukum terkait sebagai dasar rasionalitas penelitian. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku,

⁸ P.M. Marzuki, “Legal Research,” revised edition, 14th printing, 2019.

artikel, dan jurnal hukum), serta bahan hukum tersier (kamus hukum). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah berbagai dokumen hukum dan literatur terkait, sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis preskriptif, yakni memberikan argumentasi hukum yang bersifat normatif untuk menilai dan merumuskan solusi atas permasalahan hukum yang dikaji.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau Burgerlijk Wetboek (BW) serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991, telah mengatur siapa saja yang menjadi ahli waris apabila pewaris meninggal dunia beserta besarnya bagian yang diterima masing-masing ahli waris.⁹ Bagi ahli waris yang beragama Islam, pembagian warisannya mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991. Dan bagi ahli waris yang beragama non Islam, pembagian warisannya mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau Burgerlijk Wetboek (BW).

Peraturan perundang-undangan diatas telah mengatur sedemikian lengkapnya, tetapi masih saja ada pertikaian yang terjadi dalam pembagian warisan. Pertikaian yang terjadi karena terdapat salah satu pihak meminta bahkan merebut bagian ahli waris golongan pertama, terlebih lagi ahli waris yang bagiannya diperebutkan ini masih dibawah umur. Pihak yang dimaksud diatas ialah salah satu kandidat ahli waris karena termasuk dalam ahli waris golongan kedua tetapi karena pewaris masih memiliki ahli waris golongan pertama maka gugur sudah haknya untuk mendapat warisan, Lantas hal-hal yang seperti ini perlu perlindungan hukum untuk melindungi hak dari ahli waris yang hak

⁹ Bula et al., “Analisis Yuridis Warisan Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata.”

warisnya diperebutkan oleh pihak yang tidak berhak atas warisan serta perlindungan hukum untuk melindungi hak ahli waris yang masih dibawah umur.¹⁰

1. Bentuk Perlindungan Hukum Ahli Waris yang Hak Warisnya

Diperebutkan Pihak Yang Tidak Berhak Atas Warisan

Diluaran sana terdapat kasus yang dimana warisan yang diperebutkan oleh ahli waris dengan golongan dibawahnya padahal ahli waris yang utama atau dengan golongan pertama ada dan masih hidup. Kasus seperti berikut dapat diminimalisir dengan membuat kesepakatan diawal pernikahan atau perjanjian pranikah.¹¹

Perjanjian sendiri diatur dalam buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau Burgerlijk Wetboek (BW) tentang perikatan, sebab perjanjian sendiri merupakan salah satu anak dari perikatan. Perikatan dapat lahir karena dua hal, yakni perikatan yang lahir karena telah diatur dalam undang-undang dan perikatan yang lahir karena adanya perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Perikatan yang lahir karena telah diatur dalam undang-undang, para pihak tidak perlu membuat perjanjian duhulu tetapi mereka secara otomatis akan terikat hak dan kewajibannya, contoh dari perikatan yang lahir karena telah diatur dalam undang-undang ialah hak dan kewajiban antara suami dan istri; atau bisa juga tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, mereka tidak perlu membuat perjanjian dahulu untuk menentukan hak dan kewajibannya tetapi secara otomatis saat mereka memutuskan menikah dan anak mereka lahir maka perikatan itu lahir dengan sendirinya. Berbeda dengan perikatan yang lahir karena telah diatur dalam undang-undang, yang para

¹⁰ Petty Aulia Mandasari et al., "PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN WARIS KEPADA GOLONGAN DZAWIL ARHAM MELALUI LITIGASI DAN NON LITIGASI DALAM PERSPEKTIF SISTEM PEWARISAN ISLAM," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 6, no. 1 (2022): 144–58, <https://doi.org/10.23920/acta.v6i1.1392>.

¹¹ Djatmiko et al., "URGENSI PERJANJIAN PRANIKAH SEBAGAI KESEPAKATAN AWAL SUATU PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUM BAGI AHLI WARIS."

pihaknya tidak perlu membuat perjanjian dahulu tetapi mereka sudah terikat hak dan kewajibannya. Sesuai namanya, perikatan yang lahir kerena adanya perjanjian, para pihak harus membuat perjanjian dulu untuk mengikat hak dan kewajiban, contoh dari perikatan yang lahir karena adanya perjanjian yang dibuat oleh para pihak ialah kontrak kerja; perjanjian kredit; perjanjian utang piutang; hingga perjanjian pranikah.¹²

Perjanjian pranikah merupakan perjanjian tertulis yang dibuat oleh calon pengantin sebagai para pihak, mengikat hak dan kewajiban mereka serta pihak-pihak didalamnya, seperti anak. Anak menjadi salah satu pihak pasif yang timbul karena perjanjian pranikah, seperti pada kasus hak asuh anak karena perceraian kedua orang tuanya. Para calon pengantin yang hendak menikah membuat perjanjian pranikah bukan tanpa alasan, mereka membuat perjanjian pranikah karena perjanjian pranikah dapat menjadi upaya pencegahan atas hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dikemudian hari. Perjanjian pranikah juga dapat melindungi masing-masing hak dan harta pribadi serta harta bersama selama perkawinan tersebut berlangsung. Ketentuan pembuatan perjanjian pranikah telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau Burgerlijk Wetboek (BW); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ada dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991.¹³

Calon pengantin sebagai para pihak bebas menentukan apa yang diatur dalam perjanjian pranikah asalkan tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, agama dan hukum. Beberapa hal yang diatur dalam perjanjian pranikah, diantaranya pemisahan harta pribadi dengan harta bersama, harta pribadi ialah

¹² Absarani Maharani Effendi, “ANALISIS AKIBAT HUKUM TERHADAP HAK PERKAWINAN DARI PERJANJIAN PRA NIKAH,” *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 6, no. 2 (2023): 324–31.

¹³ Nur Hidayah and Nurmiati Muhiddin, “Analisis Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat Hukumnya,” *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2023): 95–102, <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v1i1.44>.

harta yang didapat sebelum perkawinan sedangkan harta bersama ialah harta yang didapat setelah dan selama perkawinan berlangsung, harta pribadi dan harta bersama harus dipisah agar miminimalisir konflik yang terjadi kedepannya, hal ini juga bertujuan untuk melindungi harta pribadi yang dimanfaatkan dan disalahgunakan pasangan; pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri; kesepakatan tentang pemberian hak asuh anak apabila dikemudian hari mereka bercerai meminimalisir konflik, meskipun perceraian terjadi karena sebab akibat dari konlik yang berkepanjangan; serta pemisahan utang, apabila setelah menikah suami memiliki hutang maka kewajiban membayar hanya ditujukan kepada pihak yang berutang, yakni suami, dan istri tidak diberi beban untuk membayar utang tersebut.¹⁴

Pembuatan perjanjian pranikah dibuat sebelum perkawinan tersebut terjadi dan ada tahapan dalam membuat perjanjian pranikah, yakni perjanjian pranikah melibatkan notaris untuk membuat, mencatatkan, serta mengesahkan perjanjian pranikah tersebut ke dalam akta notaris; setelah disahkan oleh notaris, calon pengantin membawa salinan perjanjian pranikah ke Kantor Urusan Agama (KUA) bagi calon pengantin yang beragama islam atau Kantor Catatan Sipil bagi calon pengantin yang beragama non islam, untuk disahkan serta dicatatkan pegawai pencatatan perkawinan.¹⁵

Dari pemaparan diatas, pembuatan perjanjian pranikah untuk memisahkan harta pribadi dan harta bersama sebagai warisan kelak, dapat menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum ahli waris yang hak warisnya diperebutkan pihak yang tidak berhak atas warisan.¹⁶ Pihak yang tidak berhak atas warisan ada banyak, tergantung pada pembagian warisan menggunakan hukum perdata atau

¹⁴ Effendi, “ANALISIS AKIBAT HUKUM TERHADAP HAK PERKAWINAN DARI PERJANJIAN PRA NIKAH.”

¹⁵ Hidayah and Muhiddin, “Analisis Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat Hukumnya.”

¹⁶ Achmad Farid and Anggrita Esthi Suhessyani, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA DALAM PERKAWINAN DENGAN PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN,” *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, December 16, 2022, 20–34.

islam. Jika menggunakan hukum perdata untuk membagi warisan maka pihak yang tidak berhak atas warisan ialah ahli waris golongan kedua; ahli waris golongan ketiga; dan ahli waris golongan keempat, bila pewaris masih memiliki ahli waris golongan pertama jika sebaliknya pewaris tidak memiliki ahli waris golongan pertama maka ahli waris dibawahnya yakni ahli waris golongan kedua berhak mendapatkan warisan.¹⁷ Hal ini berlaku seterusnya, jika tidak memiliki ahli waris golongan pertama dan kedua maka yang berhak diberikan warisan adalah ahli waris golongan ketiga, dan jika sampai tidak memiliki ahli waris golongan pertama, kedua, hingga ketiga sekalipun maka yang berhak diberikan warisan adalah ahli waris golongan keempat .¹⁸

Apabila terdapat kondisi dimana pewaris, terutama seorang ayah telah meninggal dan memiliki anak laki-laki dan perempuan maka pihak yang tidak berhak atas warisan ialah keluarga pewaris jika menggunakan hukum islam untuk membagi warisan, sebaliknya jika pewaris, terutama seorang ayah telah meninggal dan hanya memiliki anak perempuan maka keluarga pewaris mendapatkan warisan. Apabila hak ahli waris golongan pertama diperebutkan oleh pihak yang tidak berhak atas warisan, yang dapat dilakukan untuk menjaga kepentingan ahli waris golongan pertama ialah dengan menjelaskan bahwasannya pihak yang memperebutkan warisan tidak memiliki hak atas warisan tersebut dan dapat dibuktikan dengan pewaris masih memiliki ahli waris golongan pertama yang membuat ahli waris dibawahnya yakni ahli waris golongan kedua; ahli waris golongan ketiga; dan ahli waris golongan keempat tidak berhak menerima, meminta, atau bahkan sampai merebut warisan tersebut.¹⁹

¹⁷ Farid and Suhessyani, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA DALAM PERKAWINAN DENGAN PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN.”

¹⁸ {Citation}

¹⁹ Muhammad Al Mansur et al., “Hukum Waris Dan Pembagian Waris Di Indonesia,” *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2023): 01–10, <https://doi.org/10.55606/af.v5i2.569>.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Ahli Waris Yang Masih Dibawah Umur

Apabila sengketa perebutan warisan yang melibatkan pihak yang tidak berhak atas warisan karena pewaris masih memiliki ahli waris golongan pertama, yang bisa dilakukan ialah menempuh jalur hukum yakni mengajukan permohonan kepada hakim di pengadilan, terlebih lagi jika ahli waris pertama yang haknya diperebutkan oleh ahli waris golongan kedua; ahli waris golongan ketiga; sampai ahli waris golongan keempat sekalipun, statusnya masih anak dibawah umur serta belum cakap hukum.

Di Indonesia sendiri, tolak ukur usia seseorang dianggap telah memasuki fase cakap hukum beragam, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri menyatakan seseorang yang telah dewasa dan cakap hukum saat berusia 16 tahun; sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau Burgerlijk Wetboek (BW), Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ada dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991, menyatakan bahwa seseorang yang dianggap dewasa dan cakap hukum saat berusia 21 tahun atau sudah pernah kawin, apabila seseorang kawin sebelum usia 21 tahun ia tetap dianggap telah dewasa dan cakap hukum; sementara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa seseorang yang dianggap dewasa dan cakap hukum saat berusia 18 tahun.

Karena belum ada persamaan tolak ukur usia seseorang untuk dianggap telah dewasa dan cakap hukum, maka panduan tolak ukur seseorang untuk dianggap telah dewasa dan cakap hukum atau belum, disesuaikan dengan situasi yang terjadi, jika berkaitan dengan hukum pidana maka mengikuti panduan usia

yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan jika berkaitan dengan hukum perdata maka mengikuti panduan usia yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau Burgerlijk Wetboek (BW). Karena permasalahan ini berurusan dengan waris, maka mengikuti panduan usia yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau Burgerlijk Wetboek (BW), yakni seseorang yang telah dianggap dewasa dan cakap hukum saat berusia 21 tahun atau sudah kawin.²⁰

Apabila ahli waris golongan pertama yang haknya diperebutkan oleh ahli waris yang memiliki status dibawah ahli waris golongan pertama, masih dibawah umur, dapat meminta permohonan ke pengadilan untuk menyelesaikan konflik perebutan warisan milik ahli waris pertama yang dilakukan oleh ahli waris golongan kedua hingga keempat sebagai pihak yang tidak berhak atas warisan.²¹ terlebih lagi pewaris masih memiliki anak laki-laki sebagai ahli waris yang membuat keluarga pewaris sebagai ahli waris golongan kedua hingga keempat tidak memiliki hak untuk mendapatkan atau bahkan sampai merebut hak ahli waris utama, seperti yang terjadi pada Putusan PN Sidoarjo 277/PDT.P/2014/PN.SDA. Dimana Putusan PN Sidoarjo 277/PDT.P/2014/PN.SDA berisikan surat kuasa yang diberikan oleh hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo kepada pemohon untuk menetapkan dirinya sebagai wali dari anak-anaknya yang masih di bawah umur untuk mewakili anaknya dalam mengambil segala keputusan atas warisan peninggalan almarhum suaminya yang menjadi objek perebutan antara pemohon dan anak-anaknya sebagai ahli waris golongan pertama dengan ayah mertuanya sebagai ahli waris golongan kedua.

²⁰ Irma Nafingatul Fitri et al., “Perlindungan Hukum Ahli Waris Terkait Hibah Yang Merugikan Hak Mutlak Ahli Waris,” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 2 (2023): 268–87, <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i2.163>.

²¹ Wanda Inggrit Pramesti, “Perlindungan Hukum Pelepasan Hak Atas Tanah Bagi Ahli Waris Yang Masih di Bawah Umur,” *JURNAL BEVINDING* 1, no. 03 (2023): 5–13.

Seluruh harta benda yang menjadi warisan untuk istri dan anak-anaknya merupakan harta bersama yang didapat selama almarhum suami pemohon menikah dengan pemohon. Hal ini juga dibuktikan pada saat pemeriksaan persidangan, yang dimana alat bukti memang mengacu jika memang benar, bahwasannya seluruh warisan merupakan harta bersama pemohon dengan almarhum suaminya yang didapatkan selama mereka. Alat bukti dalam hukum acara perdata telah diatur dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) sebagai panduan dalam hukum acara perdata serta pidana yang berlaku di Pulau Jawa dan Madura sedangkan untuk yang berada diluar di Pulau Jawa dan Madura, menggunakan *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG) sebagai panduan dalam hukum acara perdata serta pidananya,²² karena domisili pemohon serta objek permasalannya berada di Pulau Jawa yakni berada di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, maka Pengadilan Negeri Sidoarjo menggunakan *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) sebagai pedoman dalam hukum acara perdata serta pidana. Alat bukti dalam hukum acara perdata telah diatur dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau Burgerlijk Wetboek (BW), diantaranya surat sebagai alat bukti tertulis; saksi; persangkaan; pengakuan; dan sumpah.

Dalam persidangan, menghadirkan beberapa saksi yang telah disumpah serta surat-surat untuk diperiksa. Alat bukti saat persidangan berupa pengakuan para saksi bahwa memang benar seluruh warisan tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh almarhum suami pemohon selama menikah dengan pemohon serta beberapa bukti surat berupa sertipikat, dari seluruh alat bukti tersebut, hakim mempertimbangkan dalam persangkaannya dan menarik kesimpulan bahwasannya memang benar seluruh harta peninggalan yang

²² Hukumonline.com, *Perbedaan Antara HIR dan RBG*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-antara-hir-dan-rbg-1t54dc318596a4d/>, diakses pada tanggal 5 Desember 2024 pada pukul 16.00 WIB

menjadi warisan merupakan harta bersama pemohon dengan almarhum suaminya yang didapatkan selama mereka menikah. Dan karena keputusan hakim tersebut, secara tidak langsung menyatakan bahwa ayah mertua pemohon tidak berhak dan tidak sepatutnya memperebutkan warisan tersebut. Berdasarkan pemeriksaan dan kesaksian saksi, hakim mengabulkan permohonan pemohon serta menetapkan bahwa pemohon menjadi wali bagi anak-anaknya yang masih dibawah umur dalam bertindak sebagai pemohon sendiri dan mewakili anaknya bertindak terhadap warisan.

Apabila terdapat ahli waris yang masih dibawah umur, maka yang dapat dilakukan untuk melindungi haknya sebagai ahli waris ialah peran orang tua atau keluarga yang sudah dewasa atau cakap hukum. Apabila hal tersebut kurang efektif, yang dapat dilakukan ialah meminta permohonan wali bagi anaknya yang masih dibawah umur kepada hakim di pengadilan, seperti dalam Putusan PN Sidoarjo 277/PDT.P/2014/PN.SDA. Yang dimana dalam Putusan PN Sidoarjo 277/PDT.P/2014/PN.SDA termuat permohonan orang tua untuk menjadi wali bagi kedua anaknya yang masih dibawah untuk bertindak atas warisan dari suaminya yang telah meninggal dunia.

Seluruh warisan dari suaminya ialah harta bersama yang didapatkan selama pernikahanelain untuk mempunyai kekuatan hukum, alasan ia mengajukan permohonan kepada hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk menetapkan dirinya sebagai perwakilan dari kedua anaknya atas warisan. Warisan yang ditinggalkan almarhum suaminya merupakan harta bersama yang didapatkan selama perkawinan, selain itu ahli waris golongan pertama sebagai ahli waris utama yakni istri dan anaknya masih hidup.²³

Pemohon sudah menjelaskan kepada ayah mertunya tetapi ayah mertunya masih saja ingin meminta bagian dengan dalil cucu-cucunya masih kecil dan tidak

²³ Mansur et al., "Hukum Waris Dan Pembagian Waris Di Indonesia."

terlalu membutuhkan warisan, sekalipun ahli waris masih dibawah umur tetap saja anak pemohon sebagai ahli waris golongan pertama masih hidup dan tidak sepatutnya orang tua pewaris sebagai ahli waris golongan kedua meminta bagian. Karena ahli waris golongan pertama masih hidup maka ahli waris golongan kedua tidak memiliki hak untuk mendapatkan warisan. Karena warisan ahli waris masih terus diperebutkan oleh pihak yang tidak berhak atas warisan, maka pemohon menempuh jalur hukum untuk mendapatkan kekuatan hukum yakni pemohon mengajukan permohonan kepada hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mewakili kedua anaknya yang masih dibawah umur untuk bertindak atas warisan.

E. KESIMPULAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau Burgerlijk Wetboek (BW) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991, telah mengatur siapa saja yang menjadi ahli waris beserta besaran bagian yang didapatkan masing-masing, tetapi ada saja konflik yang timbul karena warisan, seperti perebutan warisan karena tidak adanya pemisahan antara harta pribadi dan harta bersama. Oleh karena itu, calon pengantin yang hendak menikah dianjurkan membuat perjanjian pranikah untuk meminimalisir terjadinya konflik yang berkaitan dengan harta bersama yang menjadi warisan kelak. Harapannya perjanjian pranikah dapat menjadi perlindungan hukum bagi ahli waris yang hak-haknya diperubatkan oleh pihak yang tidak berhak atas warisan tersebut, terutama untuk perlindungan ahli waris yang masih dibawah umur.²⁴

Apabila yang diperebutkan oleh pihak yang tidak atas warisan merupakan hak-hak dari ahli waris yang masih dibawah umur, salah satu orang tua atau

²⁴ adefariz Ade Fahrullah, "AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHPerdata (Burgerlijk Wetbook)," *Hukum Islam* 21, no. 1 (2021): 59–77, <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i1.9321>.

keluarga yang telah dewasa dan cakap hukum mengajukan permohonan penetapan wali kepada pengadilan, jika hakim sudah menetapkan mereka dapat menjadi wali untuk mewakili ahli waris dalam bertindak atas warisan, mereka bisa melindungi hak-hak ahli waris agar tidak disalah gunakan serta tidak menjadi milik pihak yang tidak atas warisan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

Bestari, Falatehan Roni. "TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NO 40/Pdt/2021/PT.SMG TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP SUATU OBJEK TANAH WARIS." Undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022. <https://repository.unissula.ac.id/29905/>.

Bula, Dzul Fakhri, Weny Almoravid Dungga, and Mohammad Taufiq Zulfikar Sarson. "Analisis Yuridis Warisan Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata." *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2023): 42–55.

Djatmiko, Andreas Andrie, Gisela Anantasia, and R. Soebolo. "URGENSI PERJANJIAN PRANIKAH SEBAGAI KESEPAKATAN AWAL SUATU PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUM BAGI AHLI WARIS." *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik* 7, no. 2 (2024): 134–48. <https://doi.org/10.47080/propatria.v7i2.3479>.

Effendi, Absarani Maharani. "ANALISIS AKIBAT HUKUM TERHADAP HAK PERKAWINAN DARI PERJANJIAN PRA NIKAH." *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 6, no. 2 (2023): 324–31.

Fahrullah, adefariz Ade. "AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHPerdata (Burgerlijk Wetbook)." *Hukum Islam* 21, no. 1 (2021): 59–77. <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i1.9321>.

Faizah, Isniyatin, Febiyanti Utami Parera, and Silvana Kamelya. "Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 2 (2021): 152–69. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i2.166>.

Najwa Safira Bilqis: Tinjauan Yuridis Perjanjian Pranikah Sebagai Perlindungan Hak Ahli Waris Atas Harta Bersama yang Menjadi Warisan

Farid, Achmad, and Anggrita Esthi Suhessyani. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA DALAM PERKAWINAN DENGAN PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN." *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, December 16, 2022, 20-34.

Fitri, Irma Nafingatul, Joko Sriwidodo, and Felicitas Sri Marniati. "Perlindungan Hukum Ahli Waris Terkait Hibah Yang Merugikan Hak Mutlak Ahli Waris." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 2 (2023): 268-87. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i2.163>.

Hidayah, Nur, and Nurmiati Muhiddin. "Analisis Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat Hukumnya." *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2023): 95-102. <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v1i1.44>.

Mandasari, Petty Aulia, Djanuardi Djanuardi, and Renny Supriyatni. "PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN WARIS KEPADA GOLONGAN DZAWIL ARHAM MELALUI LITIGASI DAN NON LITIGASI DALAM PERSPEKTIF SISTEM PEWARISAN ISLAM." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 6, no. 1 (2022): 144-58. <https://doi.org/10.23920/acta.v6i1.1392>.

Mansur, Muhammad Al, Shally Fiqih Alvani, and Nova Arianti. "Hukum Waris Dan Pembagian Waris Di Indonesia." *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2023): 01-10. <https://doi.org/10.55606/af.v5i2.569>.

Maripigi, Febrianti. "PENGALIHAN TANGGUNG GUGAT PENYELESAIAN UTANG KEPADA AHLI WARIS AKIBAT MENINGGALNYA PEWARIS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA." *LEX PRIVATUM* 9, no. 2 (2021). <https://ejurnal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/33156>.

Pramesti, Wanda Inggrit. "Perlindungan Hukum Pelepasan Hak Atas Tanah Bagi Ahli Waris Yang Masih di Bawah Umur." *JURNAL BEVINDING* 1, no. 03 (2023): 5-13.

Pratitis, Sugih Ayu, and Rehulina Rehulina. "Keabsahan Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum." *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 2, no. 2 (2023): 60-71. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i2.1593>.